

**PERSEPSI PEGAWAI PENCATAT NIKAH TERHADAP
PEMBERLAKUAN PP NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG BIAYA NIKAH
(Studi di KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI



Oleh :

Mohammad Misbah Zain
NIM : 210110059

Pembimbing :

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag
NIP : 197605172002121002

**JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Zain, Mohammad Misbah, 2017. Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan). **Skripsi.** Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. **Miftahul Huda, M.Ag.**

Kata Kunci : Pegawai Pencatat Nikah, PP Nomor 48 Tahun 2014.

Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan yang secara resmi mengatur soal biaya nikah dan rujuk yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Hal itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar KUA Kecamatan. Pada prinsipnya, menikah itu gratis. Namun, setelah ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tepatnya tanggal 10 Juli 2014 pencatatan nikah di luar KUA akan dikenakan pungutan biaya Rp 600.000, Menteri Agama menuturkan, biaya nikah dan rujuk di luar KUA digunakan untuk biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari kantor urusan Agama Kecamatan. Salah satu pertimbangan biayanyah menjadi Rp 600.000, adalah untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk.

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimanakah persepsi dari PPN terhadap pemberlakuan PP No 48 tahun 2014, apakah biaya kenaikan tersebut memberatkan masyarakat, lantas standar/kriteria memberatkan atau tidak memberatkannya apa?, yang kedua efektivitas berlakunya PP No. 48 Tahun 2014, apakah sudah efektif atau belum?

Tujuan penelitian ini agar masyarakat mengetahui peningkatan kinerja PPN setelah diterbitkan PP No.48 Tahun 2014 serta persepsi dari PPN terhadap peraturan pemerintah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara untuk dapat menganalisa peningkatan apa saja yang dilakukan oleh PPN. Data diperoleh melalui wawancara terhadap PPN/penghulu sebagai pejabat fungsional.

Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi PPN terhadap PP No 48 tahun 2014 adalah merespon positif dengan dikeluarkannya PP No 48 karena terhindar dari tuduhan gratifikasi/pungutan liar yang selama ini dituduhkan kepada mereka. Kemudian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berjalan efektif, hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan pihak KUA, bahwa memang benar ketika masyarakat melaksanakan pernikahan di dalam KUA tidak dikenakan tarif dan ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja dikenakan tarif Rp600.000,00 yang dibayarkan di Bank Persepsi BRI cabang Takeran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dari perkawinan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Serta timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, maka hendaknya segenap bangsa indonesia mengetahui seluk beluk berbagai peraturan hukum perkawinan, agar mereka memahami dan dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku demikian pula dalam memelihara kelangsungan dan akibat-akibat perkawinan.²

Perkawinan adalah salah satu segi yang sangat penting yang diatur dalam Islam. Al-Qur'an dan as-Sunnah mengaturnya dengan terperinci. Umat Islam seluruh dunia, khususnya umat Islam indonesia mematuhinya, dahulu sekarang dan masa yang akan datang.

¹ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet. I, hlm. 2-3

² Bakri A. Rahman dan Drs. Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1993), h.13Depag RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan

Pemerintah Indonesia merasa sangat perlu mengatur masalah perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Maka dikeluarkanlah undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur masalah perkawinan.

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dikatakan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³

Pernikahan yang legal atau sah adalah pernikahan yang telah memenuhi semua syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh negara dan agamanya masing-masing. Salah satunya adalah dengan melakukan pencatatan nikah. Pencatatan nikah sendiri memiliki arti sebagai suatu proses menuliskan tentang suatu peristiwa pernikahan yang telah terjadi.⁴

Upaya pencatatan perkawinan ini merupakan masalah al-mursalah bagi kehidupan berumah tangga. Sebab pencatatan perkawinan merupakan bukti yang otentik bahwa seseorang telah melangsungkan pernikahan. Bila dikemudian hari terjadi konflik atau permasalahan dalam kehidupan berumah tangga sehingga perlu diselesaikan di Pengadilan Agama, yang menjadi syarat utama adalah status mereka, apakah mereka merupakan suami yang sah (Legal) atau tidak menurut kacamata hukum negara.

³ Depag RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001), hlm. 13

⁴ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 56

Di samping itu pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁵ Begitu pentingnya pencatatan perkawinan sehingga pemerintah mencantumkannya dalam undang-undang.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, pelaksanaan pernikahan/ perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan penghulu. Jika seorang penghulu harus menikahkan seseorang dengan jarak yang cukup jauh dari kantor dengan alasan membutuhkan biaya transportasi adalah hal yang wajar. Tetapi akan tidak wajar apabila biaya untuk transport itu sendiri tidak terukur, atau tidak ditetapkan oleh pemerintah atau kepala KUA sebagai pemegang kewenangan.

Dalam prosesi upacara nikah, sang penghulu biasa didaulat untuk memberikan khutbah nikah dan membacakan doa. Suatu kegiatan yang tidak ternilai harganya di mata masyarakat. Ini bukan soal titipan, atau pemaksaan, tetapi amanah yang didasarkan pada ajaran agama.

Secara fomal, penghulu berdasarkan peraturan MENPAN Nomor 26 tahun 2005 telah ditetapkan sebagai pejabat fungsional sesuai ketentuan PP No. 16 tahun 1999 tentang jabatan fungsional pegawai pegeri sipil. Jabatan fungsional penghulu adalah termasuk ragam jabatan fungsional di bidang keagamaan. Penghulu diangkat oleh Menteri Agama, bertugas sesuai ketentuan UU nomor 22 tahun 1946 yakni melakukan pendaftaran, pencatatan, dan pengawasan

⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet IV, hlm. 107

pelaksanaan pernikahan/perkawinan. Dengan demikian fungsi penghulu sangat strategis dan menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Departemen Agama di bidang pernikahan/perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah.

Proses pencatatan pernikahan yang legal, sebenarnya tidak terbatas pada pencatatan. Bahkan masalah "catat-mencatat" itu sendiri sebenarnya adalah menjadi tugas yang melekat pada jabatan sang petugas KUA. Proses pernikahan, secara prosedural didahului dengan menyerahkan persyaratan administrasi, memang kewajiban yang berkepentingan, yakni si calon pengantin. Sementara pencatatan secara administrasi adalah tugas yang ada di pundak sang petugas.

Selain peraturan yang khusus mengatur tentang wajibnya pencatatan pernikahan dalam suatu peristiwa pernikahan, ada pula peraturan yang mengatur khusus tentang biaya pencatatan pernikahan. Dalam hal ini akan disinggung beberapa peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan nikah. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: Ketetapan Menteri Agama (KEMA) nomor 122 tahun 1978 tentang biaya pencatatan nikah, Peraturan Menteri Agama (PERMA) nomor 71 tahun 2009 tentang pengelolaan biaya pencatatan nikah dan rujuk, PP No. 47 Tahun 2004, PP No. 48 Tahun 2014, dan PERMA No. 24 Tahun 2014. Ada juga yang menyebutkan peraturan lain yang mengatur tentang biaya pencatatan nikah ini, peraturan itu yakni UU No. 22 Tahun 1945 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi: "seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama".

Terlepas dari berbagai ketentuan hukum atau peraturan yang mengatur dan mengharuskan adanya suatu pencatatan pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah dijelaskan di atas, maka lahirlah PP No. 48 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2014, yang merevisi peraturan sebelumnya PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku (PNBP) pada Kementerian Agama.⁶ Biaya pencatatan nikah dan rujuk, biasa disingkat NR, yang diatur dalam PP No. 47 Tahun 2004 dengan besaran Rp 30.000,00 per peristiwa.

Biaya riil pencatatan pernikahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebesar 30 ribu rupiah, memang layak dipertanyakan. Untuk ukuran sebuah kegiatan yang membutuhkan profesionalitas, biaya tersebut sangatlah tidak layak. Karena suatu pencatatan adalah momentum di mana sepasang pengantin memperoleh legalitasnya untuk hidup bersama dalam suatu ikatan lahir batin. Peristiwa demikian hanya terjadi sekali seumur hidup.

Karena memiliki peran untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Maka sekiranya perlu menetapkan peraturan tentang perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Setelah berlaku

⁶ PP-48-tahun-2014-KUA.Pdf

selama 10 tahun, PP No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Agama akhirnya direvisi.

Perubahan itu dilakukan pada ketentuan pasal 6 sehingga dalam PP yang baru ini diatur sebagai berikut:

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan satuan per peristiwa nikah atau rujuk dengan tarif Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Jadi dalam PP No. 48 Tahun 2014 ini menyepakati adanya pembagian biaya pencatatan pernikahan menjadi 3 (tiga) kategori. Kategori pertama adalah gratis alias nol rupiah untuk warga negara yang tidak mampu secara ekonomis, dengan mekanisme pengaturan klasifikasi miskin dalam Peraturan Menteri Agama. Kategori kedua adalah Rp 50.000, 00 untuk biaya pencatatan nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan. Kategori ketiga adalah Rp 600.000, 00 untuk pencatatan nikah yang dilakukan di luar KUA Kecamatan. Dalam rumusan kategori ketiga tersebut, telah diatur pencatatan nikah yang dilakukan oleh para penghulu di luar KUA Kecamatan, di luar jam kerja dan hari kerja. Aturan ini memberikan dasar yang jelas kepada para penghulu untuk melakukan tugasnya yang selama ini menimbulkan polemik dan permasalahan gratifikasi.⁷

Pada Peraturan Menteri ini diatur secara detil tentang pembagian kategori 3, dimana seluruh besaran penerimaan tersebut akan disetorkan ke kas Negara dan direncanakan akan dikembalikan kepada KUA Kecamatan sebesar 80% yang diperuntukkan bagi jasa profesi dan transportasi para penghulu setiap kali melaksanakan tugas pencatatan nikah.

Selain itu, PP ini juga mengatur bahwa penerimaan Negara bukan pajak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan atas pencatatan pernikahan dan rujuk yang dilakukan di luar KUA sebesar Rp. 600.000,-. Salah satu pertimbangan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam PP ini adalah untuk

⁷ Noer Alya Fitra, Pembahasan Revisi Biaya Pencatatan Pernikahan, Kemenag.go.id, diakses pada tanggal 30 Juli 2016 pukul 10.00 WIB.

meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk. Tentu masyarakat ingin tau peningkatan pelayanan seperti apa yang akan dilakukan oleh PPN dengan biaya yang telah dinaikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, peneliti membahas masalah ini dalam skripsi yang berjudul : “Persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Terhadap Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomer 48 Tahun 2014 (Studi Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan)”.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi PPN Kec. Takeran Kab. Magetan terhadap pemberlakuan PP No. 48 tahun 2014 ?
2. Bagaimana efektifitas berlakunya PP No. 48 tahun 2014 terhadap kinerja PPN?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya harus mamiliki tujuan, demikian halnya dengan penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui persepsi PPN Kec. Takeran Kab. Magetan terhadap pemberlakuan PP No. 48 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui efektifitas berlakunya PP No. 48 tahun 2014 terhadap kinerja PPN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Menambah khazanah keilmuan dan bacaan agar terhindar dari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pegangan dalam menjalankan kewajiban bagi warga Negara dalam hal munakahat.
2. Dapat dijadikan sebagai salah satu kajian lebih lanjut bagi penulis khususnya dan para rekan-rekan yang berminat dengan masalah-masalah tentang munakahat dan yang berkaitan dengannya.
3. Memberikan sumbangsih teori tentang munakahat dan yang berkaitan terhadap rekan-rekan syari'ah ahwal syakhsiyah dan juga kalangan masyarakat pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak atau plagiasi.

Sejauh penulis melakukan penelitian terhadap karya-karya ilmiah yang lain ataupun skripsi-skripsi yang telah dahulu khususnya pada fakultas atau jurusan syariah (ahwal syakhsiyah), penulis menemui beberapa karya ilmiah atau skripsi diantaranya :

Pertama, skripsi yang berjudul "Praktek Pencatatan Nikah (Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun setelah berlakunya Kep-Menag Nomor

447 tahun 2004)”, oleh Affan Akbar pada tahun 2010 STAIN Ponorogo. Skripsi ini lebih berfokus pada peran dan kedudukan seorang pembantu penghulu atau modin dalam membantu PPN untuk melaksanakan tugas pelaksanaan perkawinan setelah berlakunya Kep-Menag No. 447 tahun 2004.⁸

Kedua, skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Magetan (Kajian Sosiologi Hukum)”, oleh Ahmad Hartanto tahun 2010. Dalam skripsi ini berfokus pada pembahasan tentang Mediasi dengan menggunakan analisis sosiologi hukum).⁹

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Pada Pembuktian Asal Usul Anak”, oleh Mahsun Musthofa tahun 2001. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan akan terwujud ketertiban hukum, pencatatan perkawinan juga merupakan salah satu bentuk upaya terhadap perlindungan anak yang dilahirkan.¹⁰

Keempat, Skripsi yang berjudul “Problematika Perkawinan Penduduk Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal”, oleh Bani Musthofa tahun 2001. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa efektifitas penegakan Undang-undang No. 1 tahun 1974 khususnya terhadap pencatatan perkawinan belum berjalan

⁸ Affan Akbar, “Praktek Pencatatan Nikah (Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun setelah berlakunya Kep-Menag Nomor 447 tahun 2004),” (Skripsi Jurusan Syari’ah, STAIN Ponorogo, 2010).

⁹ Ahmad Hartanto, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Magetan (Kajian Sosiologi Hukum),” (Skripsi Jurusan Syari’ah, STAIN Ponorogo, 2010).

¹⁰ Mahsun Musthofa, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Pada Pembuktian Asal Usul Anak,” (Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

sesuai dengan ketentuan yuridis formal dengan melihat banyaknya perkawinan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat umum.¹¹

Kelima, skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kontroversi Pelaksana Perkawinan Pasca Pemberlakuan PMA No. 11 Tahun 2007 Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, oleh M. Ngizudin Al Amin tahun 2014. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa bagaimana pelaksanaan perkawinan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pasca pemberlakuan PMA No. 11 tahun 2007, karena PMA No. 11 tahun 2007 sebagai dasar pelaksanaan perkawinan masih kurang kuat karena terdapat kontradiksi pada pasal 21 ayat (1) dan (2) sehingga menyebabkan sebagian PPN tersandung masalah yang mengarah pada gratifikasi dan mengakibatkan seluruh PPN di Jawa Timur tidak mau menikah diluar balai nikah, sehingga menjadi polemic dikalangan masyarakat dan pegawai KUA Kecamatan Sukorejo.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan sejauh ini belum ada karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai judul skripsi yang penulis angkat. Dalam hal ini persepsi pegawai kantor urusan agama (KUA) terhadap pemberlakuan PP No. 48 tahun 2014 (studi di Kec. Takeran Kab. Magetan).

¹¹ Bani Musthofa, “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal,” (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2001).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang penulis bahas.

2. Sumber Data

Data penelitian pada skripsi ini meliputi : sumber data dan jenis data.

Data yang diperlukan dalam penulisan ini terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primernya meliputi tentang pelaksanaan perkawinan di wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder meliputi :

- 1) Teori-teori sosiologi hukum.
- 2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dalam hal ini menyebutkan besaran biaya perkawinan.
- 4) Karya ilmiah (literatur), berita baik media cetak ataupun media elektronik dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan pada topik skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan, dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita selidiki. Observasi diperlukan untuk menjajaki, jadi berfungsi sebagai eksplorasi.¹² Observasi dilakukan untuk mengetahui dan melihat permasalahan yang terjadi di Kecamatan Takeran tentang pelaksanaan perkawinan. Dalam hal ini observasi dilakukan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Wawancara/Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Wawancara atau interview disini dilakukan untuk mendapatkan data dari narasumber sebagai pembuktian bahwa kejadian yang terjadi benar-benar

¹² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 106

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

adanya. Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah para pegawai KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu dalam penelitian ini dalam bentuk foto sebagai bukti konkrit bahwa penelitian ini benar dilakukan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Adapun tehnik penulisan penulis menggunakan standar acuan Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo tahun 2013.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data dari penelitian penulis menggunakan bantuan alat berupa perekam suara dan atau catatan-catatan kecil hasil wawancara yang berkaitan dengan obyek penelitian tersebut. Selain itu jika diperlukan penulis menggunakan foto sebagai alat bukti konkrit.

5. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian disini penulis memiliki inisiatif mengambil tempat di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dengan pertimbangan :

1. Penelitian di lakukan penulis di KUA Kecamatan Takeran, tempatnya strategis sehingga lebih mudah dijangkau ketika melakukan penelitian.
2. KUA Kecamatan Takeran merupakan KUA dimana ketua APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia) bertugas, akan lebih memudahkan bagi penulis untuk mendapatkan informasi.

6. Tehnik Analisis Data

Data-data yang telah berhasil dihimpun untuk selanjutnya penulis analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, agar dalam menganalisis bisa tersaji dengan baik. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam hal pelaksanaan perkawinan yang ada di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Selain itu teori-teori sosiologi hukum juga digunakan untuk analisis data baik data hasil dari lapangan dengan undang-undang atau peraturan yang terkait, sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan peruntutan secara kronologis. Mulai dari pendiskripsian permasalahan dengan baik setelah itu dilakukan analisis dan diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain :

Bab pertama Merupakan pendahuluan dalam karya tulis ini yang memuat antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar materi yang akan dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa adanya bab ini maka tidak akan bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

Bab kedua Merupakan uraian secara umum landasan teori yang berhubungan dengan 1) Teori Pernikahan, meliputi : pengertian pernikahan, hukum pernikahan, serta syarat dan rukun pernikahan. 2) Pegawai Pencatat Nikah dan tugas-tugasnya. 3) Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014, meliputi Isi Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 dan Penjelasan Umum tentang Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014.

Bab ketiga Menguraikan data hasil penelitian di lapangan tentang persepsi pegawai KUA terhadap pemberlakuan PP No. 48 tahun 2014 yang meliputi profil KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, prosedur pencatatan nikah, persepsi pegawai pencatat terhadap pp nomor 48 tahun 2014.

Bab keempat Merupakan analisis terhadap persepsi PPN Kec. Takeran Kab. Magetan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, analisis terhadap efektivitas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Bab kelima Merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran sebagai bahan pikiran dari penyusun yang semoga bermanfaat bagi pembaca.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PP NOMOR 48
TAHUN 2014

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Allah menciptakan manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini diberi naluri saling tertarik dan mencintai. Tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan dan mengembangbiakkan jenis manusia di muka bumi. Untuk memelihara kebersihan, ketentraman, dan kepastian garis keturunan demi memelihara dan mendidik generasi baru, maka Allah tetapkan pernikahan sebagai jalan satu-satunya yang mengikat seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Ikatan pernikahan semacam ini mengandung syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pelakunya. Dengan jalan inilah dibentuk keluarga. Maka, pembentukan keluarga dalam Islam hanya boleh melalui pernikahan secara sah.¹⁴

Dengan terbentuknya keluarga ini, maka pasangan lelaki dan perempuan yang berstatus sebagai suami istri akan menikmati cinta kasih dan kemesraan sejati. Dan dibawah naungan keluarga semacam ini aktivitas regenerasi manusia berjalan secara bersih, tertib, dan penuh jaminan serta bersifat manusiawi.¹⁵

¹⁴ Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), hlm. 26.

¹⁵ Ibid, hlm 27.

Allah berfirman dalam Surat al-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:



Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁶

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamm* yang artinya kumpul. Maka nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 110.

artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab masuk dalam bahasa Indonesia.¹⁷

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.¹⁸ Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 7.

¹⁸ *Ibid*

pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁹

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²⁰

2. Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²¹


Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari: oksigen dan hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang dinyatakan sarjana ilmu alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al Qur'an. Firman Allah SWT:²²

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, Op.cit, hlm. 8.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, Op.cit, hlm. 8.


²¹ Tihami & Sohari Sahrani, Op.cit, hlm. 8.

²² Ibid, hlm. 9.



Artinya ; Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Adz-Dzariyat: 49)²³


Perkawinan, yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya.²⁴ Secara personal hukum menikah disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik harta, fisik dan atau akhlak.²⁵ Allah berfirman dalam surat An-Nur:



²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hal 852.

²⁴ Tihami & Sohari Sahrani, Op. cit, hlm. 9.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah, 2011), Cet . II, hlm. 44.



Artinya ; dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S An-Nur: 32)²⁶

Dibawah ini adalah macam-macam hukum dalam menikah:

A. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan yang baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. Pada saat seperti itu, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah. Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.²⁷

B. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 541.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.cit.* hlm. 44.

pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban fardu diatas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebabsebabnyapun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebabsebabnya adalah atas dugaan kuat (zhanni). Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (zhann) dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.²⁸

C. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak di khawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib menikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.

²⁸ Ibid, hlm 45.

Pada kondisi seperti di atas, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Hak hamba didahulukan jika bertentangan dengan hak Allah murni, maksudnya bahwa jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan di sisi lain dikhawatirkan mempergauli isteri dengan buruk jika menikah. Di sini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap istri.²⁹

D. Sunnah

Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.³⁰

E. Mubah

Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.³¹

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

²⁹ Ibid, hlm. 46.

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, Op. Cit, hlm. 11.

³¹ Ibid, hlm 11

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudlu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin lakilaki/perempuan dalam perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³²

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. Shigat ijab kabul.³³

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud syarat perkawinan ialah syarat-syarat yang bertalian dengan

³² Tihami dan Sohari Sahrani, Op. Cit, hlm. 11.

³³ Ibid, hlm. 12.

rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.³⁴

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat dimintai persetujuannya.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki.
2. Hadir dalam ijab qabul.

³⁴ Ibid, hlm. 13.

3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/ umrah.
 7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.³⁵

B. PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DAN TUGAS-TUGASNYA

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, ada beberapa petugas atau pejabat yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan pencatatan nikah. Mereka adalah Petugas Pencatat Nikah (PPN), Penghulu, dan Pembantu PPN.

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 di atas, menyatakan:

³⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), cet -1, hlm. 55-56.

“Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan”.

Sedangkan ayat 2 menyebutkan: “ PPN dijabat oleh Kepala KUA.”

Adapun tugas dari kepala KUA adalah sebagaimana diatur dalam ayat 3 yang menyebutkan:

“Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah(kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.”

PPN dapat mewakilkan tugasnya kepada Penghulu atau Pembantu PPN.

Pasal 3 menyebutkan :

“PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN”.

Sedangkan pasal 4 menyebutkan:

“Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPNsebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.”

Selain itu pasal 18 ayat 3, Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2007 menyebutkan:

“Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.”

Tugas lainnya menurut Pasal 19 ayat 3, menyebutkan :

“PPN, Penghulu, dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.”

Pasal 26: *“PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.”*

C. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014

1. Latar Belakang Munculnya PP No. 48 Tahun 2014

Peristiwa seorang penghulu di Kota Kediri menjadi tersangka melakukan gratifikasi karena menerima uang dari keluarga calon pengantin melebihi ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2004 telah menimbulkan reaksi dari mayoritas penghulu di Indonesia. Dengan adanya peristiwa tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan baru PP No. 48 Tahun 2014 yang merupakan PP pengganti PP No. 47 Tahun 2004. PP No. 48 Tahun 2014 ini memuat tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak biaya nikah dan rujuk yang berlaku di Kementerian Agama. Aturan ini mulai berlaku per 10 Juli 2014.

Lahirnya PP ini untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian agama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas PP no. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Departemen Agama. Lahirnya peraturan ini berlandaskan atas beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).
- 3) Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455).

Perubahan yang ditetapkan di dalam PP Nomor 48 tahun 2014 di antaranya yaitu adanya multi tarif yang dikenakan kepada masyarakat yang akan menikah ataupun rujuk. Di dalam PP Nomor 48 tahun 2014, penetapan biaya nikah atau rujuk adalah:

- 1) Nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 0 (nol) rupiah.
- 2) Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- 3) Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif Rp. 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa.

2. Isi PP No. 48 Tahun 2014

Pada tanggal 27 Juni 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014. Peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2014 ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2004. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Menetapkan: Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
 - 2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - 3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
2. Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rp)
--	--------	------------

II. Penerimaan Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan	Per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00
---	-----------------------------------	------------

Pasal II

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.³⁶

3. Penjelasan umum PP Nomor 48 Tahun 2014

Untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.³⁷



³⁷ Ibid.

BAB III

PENCATATAN NIKAH DI KECAMATAN TAKERAN PASCA

BERLAKUNYA PP NOMOR 48 TAHUN 2014

A. Profil KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

1. Letak Geografis Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Kecamatan Takeran merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Magetan. posisi wilayah Kecamatan Takeran berada di ujung Timur Kabupaten Magetan. Di sebelah utara terdapat Kecamatan Bendo, sebelah selatan Kecamatan Ngutoronadi, sebelah barat Kecamatan Kawedanan dan sebelah timur Kecamatan Taman Kab. Madiun.

Kecamatan Takeran yang mempunyai kode nomor urut 5 (lima) untuk kode kecamatan se-Kabupaten Magetan ini berada pada ketinggian antara 400 s/d 1500 m diatas permukaan laut, posisi $111^{\circ} 28' 14.71^{\circ}$ Bujur Timur dan $-7^{\circ} 41.16.65'$ Lintang Selatan,. Sebagaimana wilayah yang berada tidak jauh dari katulistiwa yang beriklim tropis, Kecamatan Takeran mengalami 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara relatif panas dengan suhu rata-rata 27 s/d 32 °C. baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan.

Kecamatan Takeran terdiri dari 12 desa/kelurahan yaitu Kel. Takeran, Ds. Kiringan, Ds. Duyung, Ds. Tawangrejo, Ds. Sawojajar, Ds. Kuwonharjo, Ds. Kepuhrejo, Ds. Kerik, Ds. Waduk, Ds. Jomblang, Ds.

Kerang dan Ds. Madigondo. Jika dijumlahkan dari 12 desa terdapat 39.383 total jiwa ;

- Laki-laki 19.181 jiwa
- Perempuan 20.202 jiwa

Sementara jika diklasifikasi menurut agama jumlah penduduk yang beragama Islam 39.335 jiwa, Kristen Protestan 8 jiwa, Katolik 36 jiwa dan Hindu 4 jiwa. Adapun tempat Ibadah yang ada di wilayah ini terdiri dari masjid 53 buah, langgar/musholla 203 buah, dan gereja 5 buah,

Lembaga pendidikan agama Islam yang bersifat formal terdiri dari 27 RA/BA/TA, 33 MI/SD dan 5 MTs/SLTP dan 4 sekolah setingkat SLTA. Saat ini di kecamatan Takeran terdapat sekitar 4 Pondok Pesantren yang tersebar di desa-desa baik yang telah terdaftar resmi pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Magetan atau belum.

Masyarakat Takeran adalah masyarakat yang majemuk namun cukup religius religius walaupun adat kejawen masih terlihat kental, hal ini terbukti masih banyaknya perhitungan dari pujangga (sesepuh adat) untuk menentukan hari perkawinan dan lainnya. Adanya kesadaran keberagaman umat islam ditampakkan dalam bentuk ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama, baik berupa pelaksanaan ibadah ritual maupun kegiatan sosial budaya dan politik yang bercirikan Islam.

Kemajemukan masyarakat di Takeran dapat dilihat dari banyaknya organisasi keislaman yang muncul dan berkembang di Takeran, sebagaimana tabel berikut :

NO	NAMA	PIMPINAN
1	Nahdlatul ulama	H. Moh. Wahib Zub, S.Ag
2	Muhammadiyah	Iyah Sulhan Muslim
3	PSM	Ir. H. Miratul Mu'minin, SH.MM
4	BKM	Kepala KUA
5	MUI	H. Sarjo, S.Ag
6	P2A	Kepala KUA
7	LDII	Juweni
8	SALAFI	KH. Zuhdi Tafsir, BA.
9	IPHI	H. Marjianto

Dilihat dari mata pencaharian penduduk terdiri dari petani, PNS, TNI, POLRI dan pedagang. Sementara bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Jawa dan sedikit yang menggunakan Bahasa Nasional (Indonesia).

2. Keadaan Fisik KUA Takeran

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takeran memiliki sarana berupa gedung Balai Nikah yang letaknya tepat di Jalan Raya Takeran Km 9 Magetan ☎ 0351-439 171 Kel Takeran. Letaknya sangat strategis karena berdekatan dengan berbagai fasilitas umum antara lain SMPN I Takeran, Puskesmas Takeran, Kantor Kecamatan, Polsek,

Koramil, Kantor Pos, BRI, Kantor Kelurahan Takeran. sehingga mudah dijangkau bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan adanya Proyek Balai Nikah melalui dana APBN tahun anggaran 1980/1981 telah dibangun Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran yang anggarannya sebesar Rp. 9.150.000,- bertempat di Kelurahan Takeran Kabupaten Magetan.

Gedung berukuran 14 x 8,5 M², dengan tambahan lokal ruang data, aula, musholla, taman serta tempat parkir.

3. Personalia KUA Takeran

Menurut Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama pasal 731 menjelaskan bahwa KUA terdiri dari : 1 (satu) orang kepala dan sekurang-kurangnya 6 (enam) orang pelaksana untuk melaksanakan tugas.

Jumlah minimal personalia KUA sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA yang mencakup bukan hanya di bidang pelayanan dan pencatatan Nikah dan Rujuk, tetapi KUA juga mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan dokumen dan statistik, pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial serta pembinaan keluarga sakinah.

Dalam kenyataannya, idealisme jumlah minimal personel pegawai KUA belum mencapai target yang diharapkan sebagaimana mestinya. Secara khusus di KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan jumlah

personel pegawai sebanyak 3 orang. Jadi personalia KUA takeran kesemuanya berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari : 1 (satu) orang kepala, 1 (satu) orang staf dan dibantu 2 (dua) orang tenaga honorer. Dengan demikian, sangat mungkin tugas dan fungsi KUA belum terlaksana secara maksimal.

Adapun keadaan personalia pegawai KUA Kec. Takeran hingga bulan Desember 2017 sebagai berikut :

I. Nama : Wagimun, M.Pd.I.

Jabatan : Kepala KUA Kec. Takeran

Tugas – tugas :

1. Memimpin Kantor Urusan Agama Kec. Takeran.
2. Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama Kec. Takeran.
3. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan.
4. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas.
5. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
6. Melaksanaka koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga keagamaan.
7. Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah serta menandatangani akta nikah.
8. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial.
9. Meneliti keabsahan berkas akta ikrar wakaf untuk ditanda tangani.

10. Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dibidang urusan agama islam.
11. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA Kec. Takeran
12. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kankemenag Kab. Magetan

II. Nama : Moh. Thaha Mahsun, S.Pd.

Jabatan : Staf KUA Kec. Takeran

Tugas – tugas :

1. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan bantuan musholla dan langgar.
2. Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama islam.
3. Menginventarisasikan data kegiatan ibadah sosial.
4. Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar.
5. Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan.
6. Menata arsip KUA Kec. Takeran.
7. Mengetik surat dan naskah.
8. Menyusun file pegawai.
9. Mencatat jadwal kegiatan kepala KUA Kec. Takeran.
10. Menulis dan memutasi serta mengarsipkan model TC.
11. Mengikuti perkembangan kegiatan Zawaibsos (statistik).

12. Melayani permohonan model DN (duplikat).
13. Menata buku-buku perpustakaan kerja.
14. Melakukan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
15. Mengatur dan menyiapkan absensi dan pinjer.
16. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

III. Nama : Abil Mustaqim

Jabatan : Pegawai Honorer

Tugas – tugas :

1. Membantu mengerjakan penulisan model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah)
2. Mengerjakan penulisan model N (Register Nikah)
3. Menjaga keamanan Kantor Urusan Agama Kec. Takeran.
4. Menjaga kebersihan Kantor Urusan Agama Kec. Takeran.

IV. Nama : Suprianto

Jabatan : Pegawai Honorer

Tugas – tugas :

1. Membantu mengerjakan penulisan model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah)
2. Mengerjakan penulisan model N (Register Nikah)
3. Menjaga keamanan Kantor Urusan Agama Kec. Takeran.
4. Menjaga kebersihan Kantor Urusan Agama Kec. Takeran.

4. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi

a) Tugas Pokok

Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 6 Tahun 1988 jo KMA Nomor 18 Tahun 1975 jo KMA Nomor 517 Tahun 2001, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Lintas Sektoral di wilayah kecamatan.

b) Fungsi

Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi ;

- a. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
- b. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
- c. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan.
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.

- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodakah.
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.

c) Visi dan Misi

Visi KUA Kecamatan Takeran adalah : “ Menjadikan Agama sebagai landasan Moral, Inspirator dan Motivator dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Takeran “.

Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, KUA Takeran telah merumuskan misi sebagai berikut :

1. Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dan pelayanan masyarakat dalam bidang keagamaan.
2. Membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat baik pemerintah maupun tokoh sosial keagamaan.
3. Menjadi pelopor dan motivator peningkatan kegiatan keagamaan.
4. Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang pencatatan Nikah dan Rujuk.

B. Prosedur Pencatatan Nikah

1. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Setiap peristiwa pernikahan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia, maka harus dicatat oleh lembaga dan petugas yang diberi otoritas oleh negara melalui aturan perundang-undangan yang ada.

Bahkan kalau ditelusuri secara historis, jauh sebelum Indonesia ada, yakni semasa pemerintahan Hindia Belanda, pencatatan nikah sesungguhnya sudah dilakukan. Hal ini didasarkan dan diatur oleh *Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467* dan *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98*. Maka pada masa itu sudah dikenal adanya buku register nikah di KUA.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan:

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, *diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah*”.³⁸

Selain itu, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku."³⁹ Pelaksanaan dari pencatatan ini diatur menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada bab II pasal 2,

Ayat 1:

"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

³⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk."⁴⁰

Ayat 2:

"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."

Ayat 3:

"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah."

Selanjutnya, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 6; Ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan:

Ayat 1:

"Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang."

⁴⁰ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

Ayat 2:

"Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1),
Pegawai Pencatat meneliti pula:

1. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat
dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-
usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang
setingkat dengan itu;
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan
tempat tinggal orang tua calon mempelai;
3. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat
(2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon
mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)
tahun;
4. Izin Pengadilan sebagi dimaksud pasal 14 Undang-undang; dalam
hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai
isteri;
5. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2)
Undang-undang;
6. Izin kematian isteri atau suami yang terdahuluatau dalam hal
perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk
kedua kalinya atau lebih;

7. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga *mewakilkkan kepada orang lain*".⁴¹

Tata cara pencatatan nikah selanjutnya diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama ini menyebutkan: "PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah". Dan menurut pasal 2 ayat 1 dari Peraturan Menteri Agama ini, yang dimaksud dengan PPN yaitu Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

2. Persyaratan Dokumen Yang Diperlukan Untuk Pengurusan Pernikahan Dan Pencatatannya di KUA

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa ada berbagai persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya di KUA sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Secara rinci, dokumen-dokumen tersebut meliputi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pengantin (@ minimal 4 lembar).
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) calon pengantin (@ minimal 3 lembar).
3. Pas photo berwarna calon pengantin dengan ukuran 2×3 (@ 5 lembar) & ukuran 3×4 (@ 8 lembar).
4. Surat pengantar dari RT setempat.
5. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atau Surat Pernyataan masih Perjaka/Perawan, bermaterai Rp. 6.000,- (biasanya RT setempat menyediakan, jika tidak ada bisa dibuat sendiri).
6. N1, N2 dan N4 dari desa/kelurahan.
7. Surat izin orangtua (N5).
8. N6 dari desa/kelurahan (bagi janda/duda cerai mati).
9. Akta Cerai dari Pengadilan Agama (bagi janda/duda cerai hidup).
10. Fotokopi akte kelahiran atau ijazah terakhir (sebagai dasar verifikasi data pribadi, yang akan dimasukkan dalam daftar pemeriksaan atau yang biasa disebut NB dan akan digunakan sebagai dasar dalam penulisan dalam buku nikah).

Adapun prosesnya, berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak KUA⁴², dapat diterangkan sebagai berikut:

Untuk Calon Pengantin Laki-laki (CPL)

1. CPL yang hendak menikah dalam kurun waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja datang ke Ketua RT setempat guna meminta surat pengantar hendak menikah untuk ke kantor desa/kelurahan, sekaligus minta blangko formulir pernyataan masih Perjaka/Perawan (jika tidak ada, surat pernyataan ini bisa dibuat sendiri), dengan membawa :
 - a) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - b) Fotocopy KTP (2 lembar)
 - c) Materai 6.000 (1 lembar)
2. Pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas dan imunisasi (TT1, TT2, dll).
3. Ke kantor desa/kelurahan untuk membuat surat-surat yang diperlukan N1, N2, N4, N6 (untuk duda cerai mati) & surat pengantar untuk KUA, dengan membawa :
 - a) Fotocopy Kartu Keluarga (CPP 2 lembar & CPW 1 lembar).
 - b) Fotocopy KTP (CPP 2 lembar & CPW 1 lembar)

Semua surat-surat yang sudah diperoleh dari kelurahan tersebut hendaknya di fotokopi rangkap dua.
4. Berkas-berkas surat pengantar dari desa/kelurahan dibawa ke KUA setempat.

⁴² M. Abil Muttaqin, Wawancara, Takeran, Selasa tanggal 04 Juli 2017

5. Bila pernikahan dilakukan di luar wilayah kerja KUA dimana CPL tinggal, maka CPL harus membawa seluruh berkas yang sudah disahkan di desa/kelurahan tersebut di atas ke KUA setempat untuk membuat/meminta Surat Keterangan Rekomendasi Nikah ke keluar daerah, atau yang biasa disebut Surat Keterangan Numpang Nikah.

Untuk Calon Pengantin Perempuan (CPP)

1. CPP yang hendak menikah dalam kurun waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja datang ke Ketua RT setempat guna meminta surat pengantar hendak menikah untuk dibawa ke kantor desa/kelurahan, sekaligus minta blangko formulir pernyataan masih Perjaka/Perawan (jika tidak ada surat pernyataan ini bisa dibuat sendiri), dengan membawa :
 - a) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - b) Fotokopi KTP (2 lembar)
 - c) Materai 6.000
 2. Pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas dan imunisasi (TT1, TT2, dll).
 3. Ke kantor desa/kelurahan untuk membuat surat-surat yang diperlukan N1, N2, N4, N6 (untuk duda cerai mati) & surat pengantar untuk KUA + N5 (Surat Persetujuan Orang Tua), dengan membawa:
 - a) Fotocopy Kartu Keluarga (CPW 2 lembar & CPP 1 lembar).
 - b) Fotocopy KTP (CPW 2 lembar & CPP 1 lembar)
- Semua surat yang diperoleh dari desa/kelurahan agar difotokopi rangkap dua.

4. Berkas-berkas surat pengantar dari desa/kelurahan selanjutnya dibawa ke KUA setempat.
5. Kedua calon pengantin mendaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tempat pendaftaran:
 - a) Tempat Pendaftaran dijabat oleh seorang pegawai yang merangkap sebagai Bendahara dengan tugas menerima pendaftaran dan menerima persyaratan pernikahan untuk diverifikasi oleh Penghulu.
 - b) Penghulu memverifikasi seluruh administrasi persyaratan nikah.
 - c) Penghulu mengadakan penataran Pola 5 Jam terhadap Catin memanfaatkan waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
 - d) Kepala KUA melakukan penjadwalan dan menunjuk penghulu sebagai pelaksana.
 - e) Persyaratan yang telah dilengkapi model NB dimasukkan pada Buku Kendali.
 - f) Pelaksanaan nikah oleh penghulu.
 - g) Penulisan Register oleh Staf atau Penghulu.
 - h) Penulisan Kutipan Akta Nikah oleh penghulu.
 - i) Ekspedisi Surat Nikah oleh staf.
 - j) Arsip oleh staf.⁴³

C. Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap PP Nomor 48 Tahun 2014

Disahkannya PP no. 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Agama sejak Juni 2014,

⁴³ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah

memberikan angin segar. Karena dalam PP ini memberikan kepastian hukum kepada para penghulu terkait proses pelaksanaan pernikahan, khususnya yang terkait dengan pembiayaan dan tata cara pernikahan.

Bapak Wagimun selaku kepala KUA Takeran berpendapat mengenai PP No. 48 tahun 2014:

“Saya merespon positif adanya PP itu, karena di PP itu aturan biaya lebih jelas. Dengan kejelasan biaya tersebut, apabila saya menikah di luar kantor tidak bingung lagi untuk menarik biaya nikahnya. Karena kan sebelumnya itu cuma mengatur biaya nikah yang dilaksanakan di KUA saja, sedangkan yang di luar KUA tidak di atur. Jadi apabila saya ingin menikah di luar KUA saya bingung menentukan biaya nikahnya karena tidak ada patokannya. Sedang di PP yang baru ini semuanya jelas. Akan tetapi saya lebih berharap para warga yang mampu untuk melaksanakan nikahnya di luar kantor. Kan saya bekerja ini juga untuk mencari uang dan untuk menghidupi keluarga. Selain itu pemerintah membuat aturan kalau merugikan saya kira mesti tidak. Istilahnya pasti untuk meningkatkan kesejahteraan daripada tarif biaya. Karena disitu lebih jelas, biaya Rp600.000 itu ada transport. PP No. 48 tahun 2014 ini dasar pengaturannya jelas, prosedurnya pun juga jelas dan untuk pembayaran juga jelas. Sehingga menghilangkan kesan kalau KUA bebas dari KKN. Karena pembayaran langsung ke Bank. Selain itu pembagian dari biayanya juga lebih jelas.”

Jika di lihat dari pendapat bapak Wagimun tentang PP Nomor 48 Tahun 2014 seperti di atas, beliau memberikan respon positif dan menerimanya. Karena PP ini aturannya lebih jelas dan lebih detail, mulai dari biaya nikah yang dilakukan di KUA, biaya nikah yang dilakukan di luar KUA, pembagian PNBP sampai cara membayar di Bank semuanya di atur dengan lebih jelas.

Namun karena diberlakukannya PP ini masyarakat lebih memilih nikah di KUA daripada di luar KUA. Sehingga Kepala KUA Kecamatan Takeran memberikan catatan sebaiknya para warga yang mampu untuk melaksanakan nikahnya di luar kantor. Karena mereka merasa kalau mereka bekerja untuk menghidupi keluarga. Sedangkan kalau orang yang mampu juga ikut melakukan nikah di KUA mereka para penghulu tidak bisa mendapatkan tambahan, kemudian dikhawatirkan akan terjadi pungutan liar ketika melaksanakan nikah di KUA.

Sedangkan PP Nomor 48 Tahun 2014 ini berpengaruh atau tidak terhadap kinerja pegawai KUA Takeran, menurut bapak Wagimun yaitu:

“PP Nomor 48 Tahun 2014 ini berpengaruh juga terhadap kinerja dari pegawai yang ada di sini. Karena pembagian PNBP nya lebih jelas dan tarnsparan. Selain itu kami selaku penghulu bisa melaksanakan tugas dengan rasa aman dan nyaman karena merasa terlindungi oleh PP tersebut.”

Menurut Bapak Wagimun PP ini mempengaruhi kinerja pegawai KUA Takeran. Karena pembagian PNBP nya lebih jelas dan tarnsparan dan

mereka bisa melaksanakan tugas dengan rasa aman dan nyaman karena merasa terlindungi oleh PP tersebut.

Untuk masalah pengaturan biaya nikah dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 sudah efisien atau belum, Bapak Wagimun berpendapat:

“Kalau ditanya soal sudah efisien atau belum saya kira itu relatif, tergantung letak dari tempat terselenggaranya nikah itu sendiri. Untuk daerah Takeran ini saya kira PP ini sudah efisien. Karena letak balai nikah di Takeran yang mudah dijangkau dan medan jalannya apabila nikah dilaksanakan di luar KUA juga sudah layak, tidak ada yang di daerah- daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan transportasi.”

Untuk masalah efisiensi biaya nikah ini Bapak Wagimun berpendapat kalau PP ini sudah efisien dalam mengatur biaya nikah. Karena letak balai nikah di Takeran yang mudah dijangkau dan medan jalannya apabila nikah dilaksanakan di luar KUA juga sudah layak, tidak ada yang di daerah- daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan transportasi.

Dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 mengatur biaya nikah yang dilaksanakan di luar balai nikah sebesar Rp600.000. Dengan biaya nikah yang lumayan mahal tersebut apa memberatkan calon pengantin atau tidak, Bapak Wagimun menyatakan:

“Untuk masalah biaya nikah yang sebesar Rp600.000 itu menurut saya, relatif tidak memberatkan. Namun sebenarnya itu tergantung pada kondisi ekonomi para calon pengantin dan keinginan dari calon pengantin itu sendiri. Ada warga yang kondisi ekonominya menengah

ke bawah tapi ingin melaksanakan nikah di rumah. Ada juga calon pengantin yang kondisi ekonominya menengah ke atas tapi ingin melaksanakan nikah di KUA. Semuanya itu tergantung dari calon pengantinnya sendiri. Toh, untuk masyarakat yang miskin juga sudah digratiskan.”

PP nomor 48 Tahun 2014 ini memang sudah mengatur tentang biaya nikah yang dilaksanakan di luar balai nikah ataupun yang dilaksanakan di balai nikah. Akan tetapi intervalnya sangat banyak. Dengan biaya nikah di luar KUA sebesar Rp. 600.000 itu bapak Wagimun berpendapat biaya tersebut relatif tidak memberatkan calon pengantin.

Kemudian dampak yang terjadi setelah berlakunya PP nomor 48 Tahun 2014 menurut Bapak Wagimun:

“Sebenarnya P3N/modenlah yang mendapatkan dampak dari berlakunya PP ini. Karena biasanya calon pengantin minta bantuan kepada moden untuk membantu mengurus berkas nikah, sekarang sudah tidak bisa lagi karena P3N sudah dihapus dalam PP ini. Jadi catin harus mengurus berkas sendiri ke KUA. Tapi menurut saya pribadi sebaiknya jasa dan peran P3N tidak dihapuskan, sebab P3N lah yang mengetahui keadaan masyarakat yang ada di desa.”

Dampak yang timbul dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ini adalah di desa, karena masyarakat desa masih membutuhkan jasa orang lain. Dari jasa tersebut dibutuhkan adanya komisi. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 ini adalah dihapuskannya P3N (Pembantu

Pegawai Pencatat Nikah/pak modin), sehingga pasangan catin (calon pengantin) bisa mendaftarkan langsung pada KUA di kecamatan tanpa adanya campur tangan atau bantuan dari P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/pak modin).

Namun dirasa dari dampak tersebut, Kepala KUA Kecamatan Takeran berpendapat bahwa dengan dihapuskannya P3N dari peraturan pemerintah ini kurang efektif. Karena menurut Kepala KUA Kecamatan Takeran, jasa seorang P3N sangat membantu dalam proses sebuah akad dari perkawinan. Sehingga Kepala KUA Kecamatan Takeran memberikan catatan sebaiknya jasa dan peran P3N tidak dihapuskan, sebab P3N lah yang mengetahui keadaan masyarakat yang ada di desa.

D. Efektifitas Berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 Terhadap Kinerja PPN

Efektifitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan: a) adanya efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil, berhasil guna (usaha, tindakan), d) hal murni berlakunya (UU peraturan).

Sedangkan dalam Ensiklopedi Umum efektifitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif kalau usaha tersebut telah mencapai tujuannya.

Efektifitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar. Efisiensi yang tinggi dalam mencapai sasaran akan menghasilkan produktifitas yang tinggi dan

salah urus dalam mengelola usaha atau organisasi dapat mengakibatkan rendahnya tingkat efektifitas dan efisiensi.

Efektifitas dengan efisien rendah dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, sebaliknya efisiensi tinggi tetapi tidak efektif berarti tidak tercapainya sasaran atau terjadinya penyimpangan sasaran.

Jadi efektifitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dalam hal ini KUA Kecamatan Takeran dalam upaya pencatatan perkawinan yang dilaksanakan dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada.⁴⁴


Bapak Wagimun mengenai PP Nomor 48 Tahun 2014 sudah efektif dan bisa menghapus gratifikasi/pungutan dari masyarakat atau belum, beliau berpendapat:

“Kalau menurut saya PP Nomor 48 Tahun 2014 ini sudah efektif dan bisa menghapus gratifikasi. Karena dalam PP ini sudah diatur dengan jelas pembagian biayanya. PP Nomor 48 Tahun 2014 ini kan sebagai penegasan dari biaya nikah saja. Dari biaya sebesar Rp600.000 itu, 80% nya kembali ke Kemenag, dan untuk KUA sebesar 20%. Kurang lebih Rp100.000 untuk biaya transportasi, untuk tunjangan Rp150.000. Saya rasa dengan besaran nominal tersebut sudah lebih dari cukup buat kami para penghulu. Dan di KUA sini memang sudah benar-benar melaksanakan PP tersebut. Apabila ada calon pengantin yang

⁴⁴ Kisdanto Atmo Soeprpto, Produktifitas Aktualisasi Budaya Perusahaan, (Jakarta: Media Kumputindo, 2000), h. 15.

ingin melaksanakan nikahnya di KUA kami tidak memungut biaya (Rp0-) dan apabila calon pengantin itu ingin melaksanakan dengan bedolan, kami juga murni memungut biaya sebesar Rp600.000.”

Salah satu tujuan pemerintah membuat PP ini untuk menghapuskan gratifikasi yang ada di KUA. Semenjak PP ini di sahkan oleh pemerintah, menurut Bapak Wagimun di KUA Takeran gratifikasi sudah terhapuskan. Selain PP ini jelas dalam mengatur biaya nikah, di KUA Takeran juga murni menjalankan PP Nomor 48 Tahun 2014 ini.



BAB IV

ANALISIS BERLAKUNYA PP. NOMOR 48 TAHUN 2014 DI KUA

KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Terhadap Persepsi PPN Kec. Takeran Kab. Magetan Terhadap PP. No 48 Tahun 2014

Lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 mendapat respon positif oleh penghulu di KUA Kecamatan Takeran, karena sebelumnya KUA terkena tuduhan gratifikasi ketika melayani pernikahan di luar KUA dan diluar jam kerja. Namun dengan lahirnya PP Nomor 48 Tahun 2014 merupakan angin segar bagi penghulu di KUA Kecamatan Takeran.

PP Nomor 48 Tahun 2014 mengatur biaya pernikahan di luar maupun di dalam KUA, yaitu di luar KUA/ di luar jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan di dalam KUA dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau gratis.

Banyak diterima keluhan dari masyarakat yang awam ketika melakukan pembayaran di Bank, merekapun menilai pembayaran melalui bank dirasa merepotkan, karena harus bolak balik dan antri di bank, ada juga yang merasa keberatan dengan jumlah nominal antara pernikahan diluar dan di dalam KUA sangat berbeda jauh, namun ada masyarakat yang menyambut hangat PP Nomor 48 Tahun 2014 ini, karena menurutnya dengan PP tersebut KUA tidak terkena tuduhan gratifikasi lagi

Pernikahan adalah hal penting dalam hidup ini, perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak

pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.


Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh ternak dengan seenaknya.⁴⁵ Oleh karena itu ketika ada seseorang yang ingin menikah tidak boleh dipersulit.

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 perlu mendapat perhatian bagi orang yang akan berkeluarga:⁴⁶



⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 10.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 14.



Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴⁷

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur itu haruslah dengan perkawinan dan aqad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta perkawinan (walimah).⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, sangat bermanfaat bagi penghulu, karena sebelum adanya Peraturan Pemerintah tersebut, banyak tuduhan gratifikasi yang ditujukan kepada penghulu dan dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut tuduhan gratifikasi pun sudah tidak ada.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 541.

⁴⁸ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IND- Hill- CO, 1990), hlm. 31.

B. Analisis Terhadap Efektivitas Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kec. Takeran Kab. Magetan

Setelah penulis meneliti, apakah sebenarnya di KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dalam melaksanakan pernikahan di luar KUA dan di dalam KUA sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

Berdasarkan data-data di atas dan juga hasil wawancara dengan narasumber maka penulis dapat menganalisis bahwa sebenarnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 berjalan efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan pembayaran secara gratis atau tanpa biaya ketika melaksanakan pernikahan di dalam KUA Kecamatan Takeran, dan pembayaran pelaksanaan pernikahan di luar KUA Kecamatan Takeran atau di luar jam kerja dibayarkan di Bank persepsi yaitu Bank BRI Takeran dengan tarif Rp600.000,00.

Dapat diartikan bahwa suatu kebijakan pemerintah dianggap efektif apabila para implementator tunduk pada aturan atau prosedur yang telah digariskan, bertindak berdasarkan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, yang mengatur biaya pernikahan di luar atau di dalam KUA, dari pihak KUA dan masyarakat telah menjalankan peraturan dengan baik. Dilihat dari pihak KUA yang tidak menarik tarif apabila ada pasangan yang ingin menikah di KUA, dan dari pihak masyarakat membayar Rp600.000,00 ke Bank BRI Takeran ketika ingin melakukan pernikahan di luar KUA.

Ketika calon pengantin memutuskan akan melaksanakan pernikahan di dalam KUA atau di luar KUA sebenarnya tugas penghulu didalam pernikahan hanyalah mengawasi jalannya pernikahan, hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang no. 22 tahun 1946 itu menentukan:

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

Disini terlihat bahwa pegawai pencatat nikah/ PPN itu hanya bertugas mengawasi terlaksananya perkawinan agar perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama Islam. Pegawai pencatatan itu sekarang ditentukan pegawai yang berkedudukan penghulu, kadhi atau wakilnya atau naib. Ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dianut oleh kebanyakan penghulu-penghulu itu yaitu menurut ajaran syafi'i.


Namun dalam kenyataan kadang-kadang penghulu, walaupun mula asal datangnya hanya untuk mengawasi dan juga saksi, diwakilkan oleh wali wanita yang bersangkutan untuk mengawinkan wanita yang di walikannya. Kadang-kadang pula penghulu bertindak sebagai wali hakim calon pengantin itu dalam hal sulit mencapai atau tidak diketahuinya wali nasab bagi pengantin yang bersangkutan⁴⁹.

PPN mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang

⁴⁹ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), hlm. 71.

mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 menunjuk Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Propinsi atau yang setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai pencatat nikah atau PPN atau wakilnya menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah terlebih dahulu menerima usul dari kepala bidang urusan agama Islam atau bidang urusan agama Islam dan penyelenggaraan haji.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 mendapat respon positif dari penghulu karena sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 banyak terjadi tuduhan gratifikasi yang ditujukan kepada penghulu di KUA Kecamatan Takeran, namun setelah lahirnya PP tersebut tuduhan gratifikasi itu sekarang tidak ada. Masyarakat pun banyak yang memberikan respon positif terhadap PP Nomor 48 Tahun 2014 karena lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat kurang mampu ketika melaksanakan pernikahan di dalam KUA. Hal ini dikarenakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 mengatur bahwa pernikahan di dalam KUA, masyarakat tidak dikenakan tarif atau gratis.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama yang mengatur tentang tarif ketika melaksanakan pernikahan di luar

Kantor Urusan Agama (KUA) atau di luar jam kerja dengan tarif Rp600,000,00 dan melaksanakan pernikahan di dalam KUA dengan tarif Rp0,00 atau gratis. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berjalan efektif, hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan pihak KUA bahwa memang benar ketika masyarakat melaksanakan pernikahan di dalam KUA tidak dikenakan tarif dan ketika melaksanakan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja dikenakan tarif Rp600.000,00 yang dibayarkan di Bank Persepsi BRI cabang Takeran.

B. Saran

Ketika penghulu mendapatkan rokok dari masyarakat saat mangawasi pernikahan di luar KUA, sebaiknya penghulu menolak pemberian rokok tersebut, karena setelah diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014, pemberian rokok oleh masyarakat kepada penghulu adalah gratifikasi.

Pelaksanaan pernikahan di dalam KUA yang tidak dikenakan tarif atau gratis membuat masyarakat Kecamatan Takeran banyak yang memilih melaksanakan pernikahan di dalam KUA, hal tersebut mengakibatkan pernikahan di dalam KUA dalam seharinya bisa mencapai 3-4 pasangan. Kondisi ini membuat penghulu tidak nyaman, pasalnya ruangan KUA terlalu sempit ketika melaksanakan akad pernikahan dianggap kurang sakral. Hal ini saran penulis seharusnya kantor KUA bisa diperluas

DAFTAR PUSTAKA

- Abil Muttaqin, M. Wawancara, Takeran, Selasa tanggal 04 Juli 2017
- Akbar, Affan. "Praktek Pencatatan Nikah (Di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten).
- Alya Fitra, Noer. Pembahasan Revisi Biaya Pencatatan Pernikahan, Kemenag.go.id, diakses pada tanggal 30 Juli 2016 pukul 10.00 WIB.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul. Fiqh Munakahat , Jakarta: Amzah, 2011, Cet . II.
- Depag RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Hartanto, Ahmad. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Magetan (Kajian Sosiologi Hukum)," Skripsi Jurusan Syari'ah, STAIN Ponorogo, 2010.
- Idris Ramulyo, M. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: IND- Hill- CO, 1990.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah Madiun setelah berlakunya Kep-Menag Nomor 447 tahun 2004)," Skripsi Jurusan Syari'ah, STAIN Ponorogo, 2010.
- Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Musthofa, Bani. "Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2001.

- Musthofa, Mahsun. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Pada Pembuktian Asal Usul Anak," Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Nasution, S. Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.
- PP-48-tahun-2014-KUA.Pdf
- Rahman Ghozali, Abdul .Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Rahman, Bakri dan Sukarja, Ahmad. Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1993 h.13Depag RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan.
- Ramulyo, Idris. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, Cet. I.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, cet -1.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, Cet IV.
- Thalib, Muhammad. Manajemen Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pro-U Media, 2007.
- Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.

Tihami dan Sahrani, Sohari. Fikih Munakahat, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Wantjik Saleh, K. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

